

## BAB II

### KERANGKA TEORI

#### A. Kajian Teori

##### 1. Tinjauan Umum tentang Bimbingan Perkawinan

###### a. Pengertian Bimbingan Perkawinan

Bimbingan perkawinan terdiri dari dua kata yakni bimbingan serta perkawinan. Bimbingan merupakan sebuah tahap pemberian bantuan secara individual maupun berkelompok dalam menguasai serta memakai dengan luas seluruh peluang pendidikan, kedudukan serta pribadi yang dimiliki mereka supaya bisa dikembangkan, serta menjadi salah satu wujud bantuan yang sistematis lewat individu ditunjang supaya bisa mendapatkan penyesuaian yang baik dengan lingkungan serta kehidupan sesuai dengan keberadaan individu itu.<sup>1</sup>

Bimbingan adalah pertolongan yang diberikan untuk individu ataupun kelompok dengan harapan setelah diberikan bimbingan individu atau kelompok tersebut bisa tumbuh sebagai pribadi yang mandiri. Bimbingan dapat diartikan sebagai tahap membantu ataupun menolong yang diberikan pembimbing pada terbimbing supaya individu yang dibimbing tersebut dapat meraih perkembangan yang maksimal. Prayitno menyatakan bimbingan merupakan tahap menolong yang dilaksanakan seorang pakar untuk seseorang maupun berbagai individu, baik anak-anak, remaja bahkan dewasa; supaya individu yang dibina bisa berkembang sesuai norma yang berlaku.<sup>2</sup> Sedangkan Bimo Walgito mengemukakan bila bimbingan ialah pertolongan maupun bantuan untuk individu ataupun kelompok untuk mencegah dan menangani

---

<sup>1</sup> Faizah Noer Laela, *Bimbingan Konseling Keluarga dan Remaja*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2017), 1.

<sup>2</sup> Prayitno, Erman Amti, *Dasar-dasar Bimbingan & Konseling*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 99.

kesukaran dalam kehidupannya sehingga individu ataupun kelompok tersebut bisa menggapai kesejahteraan hidupnya.<sup>3</sup>

Berdasarkan berbagai pengertian tersebut mengenai pengertian bimbingan, kesimpulan dari bimbingan ialah bantuan dari seorang ahli kepada individu atau kelompok dengan tujuan setelah mereka mendapat bimbingan bisa mencapai apa yang diinginkan dan dapat menjalankan kehidupan yang semakin baik.

Pernikahan atau perkawinan pada literatur fiqh bahasa arab disampaikan dalam dua kata, yakni *nikah* dan *zawaj*. Kedua kata tersebut yang sering digunakan pada kehidupan sehari-hari orang arab serta sering ada didalam Al-Qur'an serta hadis Nabi.<sup>4</sup> Secara etimologis kata *nikah* (*kawin*) memiliki berbagai makna, yakni berkumpul, bersatu, bersetubuh serta akad. Menurut terminologis, imam syafi'i menyatakan *nikah* (*kawin*) adalah akad yang dengannya berubah jadi halal hubungan seksual pria dan wanita.<sup>5</sup> Perkawinan merupakan perintah agama, tiap dari perintah agama ialah komponen dari ibadah tiap makhluk Allah SWT pada penciptanya. Tujuan dari suatu perkawinan ialah membuat keluarga yang bahagia. Keluarga yang bahagia ialah keluarga yang mampu mewujudkan keluarga *sakinah*, *mawaddah* serta *rahmah*. Ketigal hal tersebut adalah sebuah keniscayaan yang seharusnya dicapai ketika membina sebuah keluarga.<sup>6</sup> Dalam Kompilasi Hukum Islam perkawinan adalah akad yang begitu kokoh

---

<sup>3</sup> Shilphy A. Octavia, *Implementasi Manajemen Bimbingan Konseling di Sekolah/Madrasah*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019), 21.

<sup>4</sup> Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), 35.

<sup>5</sup> Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017), 23-24.

<sup>6</sup> Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Gama Media, 2017), 17.

maupun *mitssagan ghalidzan* dalam mematuhi perintah Allah SWT serta menjalankannya menjadi ibadah.<sup>7</sup> Sementara dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang diartikan perkawinan ialah jalinan lahir diantara laki-laki dan perempuan selaku suami istri yang tujuannya membangun keluarga (rumah tangga) yang bahagia serta abadi menurut Ketuhanan YME.

Berdasarkan uraian tersebut bila pembinaan perkawinan merupakan suatu tahap memberi pertolongan pemahaman tentang keluarga pada individu atau kelompok supaya bisa melaksanakan kehidupan berumah tangga dapat sesuai dengan ketetapan serta petunjuk Allah SWT, maka bisa menggapai kebahagiaan di dunia maupun akhirat serta bisa terwujud menjadi keluarga yang sakinah.

## **b. Tujuan dan Fungsi Bimbingan**

### 1) Tujuan bimbingan

- a) Bimbingan untuk merencanakan kegiatan dimasa yang akan datang;

Bimbingan membuat individu bisa memahami bakat yang terdapat dalam dirinya dan bisa dikembangkan dalam pekerjaan diwaktu yang akan datang. Bimbingan tersebut bisa menjadi fasilitas untuk seorang individu yang kurang megetahui bakat yang dipunyainya supaya bisa menrancang pekerjaan di waktu mendatang secara baik;

- b) Bimbingan merupakan upaya dalam mengembangkan seluruh potensi dan kekuatan yang dimiliki dengan optimal;

Bimbingan ini bisa sebagai fasilitas untuk individu dalam mendalami potensi-potenai yang tersimpan didalam dirinya. tiap manusia pasti mempunyai potensi yang melekat pada dirinya, tetapi tidak semua manusia meyakini dan mngetahui

---

<sup>7</sup> Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, pasal II.

bakat yang dipunyainya. Kemampuan mendasar yang dimiliki seseorang bisa dilihat melalui bimbingan. Bakat itu bisa berkembang secara baik bila didukung menggunakan latihan serta fasilitas yang mencukupi.

- c) Bimbingan bisa sebagai sarana penyesuaian individu dengan lingkungan pendidikan, masyarakat dan kerjanya;

Pada kehidupan sehari-hari manusia membutuhkan komunikasi dengan orang lain sebab manusia merupakan makhluk sosial. Seseorang bisa menjadi pribadi pemurung serta tertutup bila tidak dapat menyesuaikan diri, berkomunikasi serta bergaul dengan baik terhadap lingkungannya. Begitupun sebaliknya, apabila seseorang mampu menyesuaikan diri dan beradaptasi maka orang itu akan mampu mengembangkan pekerjaannya secara optimal. sebab seseorang itu mempunyai sifat sosial pada orang lain, ditunjang dengan lingkungan yang baik dan bisa menghargai lingkungan sekelilingnya.

- d) Bimbingan bisa sebagai sarana dalam menangani serta menghadapi kesukaran serta halangan dalam studi, penyesuaian terhadap lingkungan pendidikan, lingkungan kerja serta masyarakat.<sup>8</sup>

## 2) Fungsi bimbingan

- a) Pemahaman, menjadi fasilitas yang akan menolong seseorang atau kelompok individu agar mempunyai serta memiliki pengertian mengenai bakat diri serta lingkungannya;

---

<sup>8</sup> Hamdi Abdul Karim, *Manajemen Pengelolaan Bimbingan Pranikah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah* 01, no 02 (2019): 327-329.

- b) Preventif, menjadi tehnik serta usaha yang dilakukan seseorang maupun konselor agar selalu mengantisipasi beragam persoalan yang mungkin terjadi serta berupaya dalam mencegahnya;
- c) Pengembangan, adalah individu maupun konselor yang tetap berupaya dalam membentuk lingkungan yang kondusif yang bisa menjadi sarana perkembangan individu maupun komunitas yang menjalankan bimbingan;
- d) Penyembuhan (perbaikan), adalah fungsi bimbingan yang sifatnya kuratif;
- e) Penyaluran, adalah fungsi bimbingan dalam membantu individu untuk menentukan aktivitas ekstrakurikuler, program studi maupun jurusan, serta pematapan pemahaman pekerjaan maupun kedudukan yang selaras terhadap keterampilan, minat, potensi serta karakter kepribadian lainnya;
- f) Adaptasi, adalah bimbingan yang fungsinya untuk menunjang penyelenggara pendidikan terutama konselor, guru maupun dosen untuk menyesuaikan program pendidikan berdasarkan latar belakang pendidikan, minat, kemampuan serta kepentingan individu atau siswa;
- g) Penyesuaian, adalah bimbingan yang fungsinya untuk membantu individu agar bisa beradaptasi dengan konstruktif serta dinamis pada program pendidikan, aturan sekolah maupun norma agama.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Hamdi Abdul Karim, *Manajemen Pengelolaan Bimbingan Pranikah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinnah Mawaddah Wa Rahmah*, 327-329.

### c. **Dasar Hukum Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan**

Dalam Keputusan Dirjen Bimas Islam No 379 tahun 2018 mengenai petunjuk pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah untuk calon pengantin disebutkan bila landasan penyelenggaraan bimbingan perkawinan antara lain:

- 1) UU No 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 No 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 3019);
- 2) PP No 45 Tahun 2013 mengenai Tata Cara Pelaksanaan APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 No 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 5423);
- 3) PP No 19 Tahun 2015 mengenai Jenis dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku dalam Kementerian Agama;
- 4) Instruksi Presiden No 1 Tahun 2017 mengenai Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
- 5) Kemenag No 3 Tahun 1999 mengenai Pembinaan Keluarga Sakinah;
- 6) Permenkeu No 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan APBN (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 No 1191);
- 7) Permenkeu No 3/PMK.02/2013 mengenai Tata Cara Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Oleh Bendahara Penerimaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 No 6);
- 8) Peraturan Menteri Agama No 34 Tahun 2016 mengenai Organisasi serta Tata Kerja KUA Kecamatan;

- 9) Peraturan Menteri Agama No 12 Tahun 2016 mengenai Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak;
- 10) Keputusan Dirjen Bimas Islam No DJ.III/600 Tahun 2016 mengenai Petunjuk Teknis Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Biaya Nikah Atau Rujuk Di Luar KUA Kecamatan;

**d. Penyelenggaraan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin**

- 1) Pengorganisasian<sup>10</sup>
  - a) Pada Penyelenggaraannya, bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin dapat di selenggarakan di Kementerian Agama Kab/Kota, KUA Kecamatan, maupun instansi lain yang sudah sesuai dengan persyaratan serta memperoleh izin pelaksanaan dari Kementerian Agama berdasarkan jenjang kewenangan yang ditentukan oleh Kementerian Agama.
  - b) Koordinator teknis dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan ialah kepala divisi yang membidangi urusan agama islam/bimbingan masyarakat islam dalam Kantor Kementerian Agama Kab/Kota.
  - c) Bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin diutamakan bagi calon pengantin yang sudah melakukan pendaftaran di KUA Kecamatan. Tetapi jika tidak ada calon pengantin yang telah mendaftar, kemudian bimbingan perkawinan bisa disampaikan pada remaja yang sudah

---

<sup>10</sup> Kementerian Agama RI, Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin, Bab II.

masuk umur 21 (dua puluh satu tahun).

d) Bimbingan perkawinan pranikah untuk calon pengantin memiliki pedoman dalam buku modul bimbingan perkawinan pranikah untuk calon pengantin. Calon pengantin yang ikut dalam bimbingan perkawinan pranikah mendapatkan buku "*Fondasi Keluarga Sakinah*" sebagai bacaan mandiri.

e) Calon pengantin bisa melaksanakan bimbingan perkawinan secara perorangan, berpasangan maupun kelompok. Penyelenggaraan bimbingan perkawinan pranikah untuk calon pengantin terbagi menjadi dua, yaitu: Bimbingan tatap muka serta bimbingan mandiri.

## 2) Bimbingan tatap muka

a) Bimbingan tatap muka dilaksanakan sekitar 16 jam pelajaran (JPL), materi yang disampaikan meliputi: menyiapkan keluarga sakinah, menciptakan hubungan dalam keluarga, menjaga kesehatan reproduksi, menyiapkan generasi berkualitas, memenuhi kebutuhan keluarga serta mengelola konflik.

b) Narasumber bimbingan perkawinan pranikah untuk calon pengantin yaitu: Seluruh proses bimbingan perkawinan (16 JPL) wajib diampu oleh minimal 2 (dua) orang narasumber terbimtek (fasilitator yang telah mengikuti dan mendapatkan sertifikat bimbingan teknis fasilitator bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama atau lembaga lain

yang telah mendapat izin dari Kementerian Agama, dalam penyampaian materi dapat disampaikan oleh narasumber dari unsur Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi atau Kantor Kementerian Agama Kab/Kota, dan materi tentang kesehatan reproduksi dapat disampaikan oleh narasumber dari unsur puskesmas.

- c) Bimbingan tatap muka diselenggarakan sekitar 2 (dua) hari berturut-turut maupun berselang satu hari serta bisa menggunakan hari sabtu maupun hari ahad.
- d) Materi pre test dilaksanakan ketika peserta bimbingan calon pengantin melaksanakan registrasi.
- e) Bimbingan perkawinan pranikah untuk calon pengantin dilaksanakan berdasarkan waktu yang sudah ditetapkan pihak penyelenggara sebelum dilaksanakan akad nikah.
- f) Tempat penyelenggaraan bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin dapat dilaksanakan di KUA Kecamatan, Kantor Kementerian Agama Kab/Kota yang telah ditetapkan oleh pihak penyelenggara dan disesuaikan dengan kondisi wilayah masing-masing peserta.
- g) Terkait hal peserta bimbingan perkawinan pranikah untuk calon pengantin dibawah 50 orang atau 25 pasang, penyelenggaraannya bisa dapat disatukan dengan berbagai kecamatan serta dikoordinasikan oleh Kepala Seksi Bimas Islam Kab/Kota setempat.

- 3) Bimbingan mandiri<sup>11</sup>
  - a) Terkait hal calon pengantin tidak bisa ikut dalam bimbingan tatap muka, maka calon pengantin bisa ikut dalam bimbingan perkawinan mandiri.
  - b) Bimbingan mandiri Cuma diselenggarakan di KUA setelah memenuhi ketentuan berikut ini:
    - 1) Peserta bimbingan perkawinan memperoleh buku bacaan mandiri yang dicetak Kementerian Agama.
    - 2) Ketika melakukan pendaftaran nikah di KUA Kecamatan, calon pengantin memperoleh bimbingan perkawinan pranikah mengenai landasan perkawinan, membina keluarga sakinah serta aturan UU yang berkaitan pada masalah keluarga.
    - 3) Calon pengantin datang ke puskesmas agar memperoleh bimbingan kesehatan reproduksi, pola hidup bersih serta sehat, serta kesehatan keluarga, dibuktikan melalui surat keterangan bimbingan kesehatan keluarga dari puskesmas.
    - 4) Selain untuk memenuhi ketentuan seperti dimaksud pada huruf a, b, serta c calon pengantin memperoleh nasehat serta bimbingan dari 2 (dua) orang penasehat, dari aspek: Konselor BP4, penghulu, penyuluh agama islam, ulama, psikolog maupun

---

<sup>11</sup> Kementerian Agama RI, Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018.

praktisi pendidikan di daerah domisili atau daerah yang dapat dijangkau peserta bimbingan perkawinan, materi tersebut meliputi: membina hubungan dalam keluarga serta mencukupi kebutuhan keluarga sekiranya 2 jam pelajaran, dan menyiapkan generasi bermutu sekiranya 2 jam pelajaran. Hal itu terbukti dari surat pernyataan penasehatan yang ditandatangani penasehat.

5) Form surat pernyataan penasehatan disediakan oleh KUA seperti format terlampir.

4) Sertifikat

Peserta yang sudah ikut bimbingan perkawinan berhak mendapatkan sertifikat yang diterbitkan serta disahkan oleh pihak pelaksana. Untuk peserta bimbingan mandiri yang tidak mendapatkan sertifikat, dapat diganti dengan surat keterangan bimbingan kesehatan keluarga serta surat pernyataan penasehatan.

5) Biaya bimbingan

Biaya bersumber dari APBN maupun PNBPNR, pembagian biaya bimbingan perkawinan tertera pada daftar isian penyelenggaraan anggaran (DIPA) NR Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota. Biaya bimbingan tatap muka maksimal Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) tiap pasangan maupun Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tiap individu, serta biaya bimbingan mandiri

Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perpasangan.<sup>12</sup>

## 2. Konsep keluarga sakinah

### a. Pengertian keluarga sakinah

Keluarga merupakan komponen paling kecil dari masyarakat yang memiliki peran sebagai bentuk untuk menciptakan kehidupan yang damai, tentram, aman, sejahtera demi kelangsungan hidup bermasyarakat sehingga dapat menciptakan kondisi cinta serta kasih sayang dengan sesamanya.<sup>13</sup> Kata sakinah asalnya dari bahasa arab yang meliputi huruf hijaiyah yakni *sin, kaf dan nun* yang mempunyai makna yang sederhana yakni kedamaian atau ketenangan. Rumah diartikan sebagai *maskan* karena rumah adalah tempat atau ladang yang digunakan sebagai media dalam mewujudkan, menciptakan, membangun, dan membina suasana kedamaian atau ketenangan selama dirumah ataupun di luar rumah. hakikatnya kata sakinah berasal dari Q.S al-Ruum ayat 21 "*litaskunu ilaiha*" yang memiliki arti bila Allah lah yang sudah menciptakan perempuan serta laki-laki supaya mereka berjodoh serta memperoleh keturunan supaya dapat menjalin kehidupan yang tentram dan damai maka bisa terciptanya keluarga yang sakinah pada rumah tangga. menurut bahasa arab kata sakinah mempunyai makna sebagai ketenangan, kedamaian, ketentraman, kehormatan, keamanan, penuh cinta dan kasih, dan lain sebagainya. Jadi kata sakinah yang terdapat dalam ayat tersebut, dapat dipahami atau dapat di katakan sebagai keadaan atau suasana yang sangat tenang, tentram, damai

---

<sup>12</sup> Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018.

<sup>13</sup> Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN Maliki Press, 2014), 35.

dalam sebuah keluarga.<sup>14</sup> Adapun menurut M. Quraish Shihab, kata *sakinah* di ambil dari kata *sakana* yang artinya diam ataupun tenangnya suatu hal sesudah terjadinya sesuatu yang dapat menimbulkan gejala di dalam bahtera rumah tangga.<sup>15</sup>

Berdasarkan definisi tersebut, bisa disimpulkan bila keluarga *sakinah* ialah bagain paling kecil pada sebuah masyarakat yang didalamnya terdapat rasa ketenangan, ketentraman, kedamaian ketika membangun bahtera rumah tangga.

b. Fungsi keluarga *sakinah*

Fungsi keluarga *sakinah*, menurut sosiologis, Djudju Sudjana memaparkan tujuh jenis fungsi dalam keluarga, antara lain:

- 1) Fungsi Biologis, perkawinan atau pernikahan dilaksanakan dengan tujuan supaya dapat mendapatkan keturunan, bisa menjaga kehormatan dan martabat manusia selaku makhluk yang memiliki akal serta adab. Dari fungsi biologis itulah yang dapat membedakan perkawinan antara manusia dan binatang, karena fungsi biologis tersebut ditetapkan pada norma perkawinan yang telah disepakati bersama.
- 2) Fungsi Edukatif, keluarga merupakan tempat atau ajang dalam memberikan pendidikan di dalam keluarganya. orang tua berperan yang cukup pokok dalam membimbing, membina serta mendidik anak agar membawa anak kearah kedewasaan yang jasmani serta rohani pada kehidupan di masa mendatang baik

---

<sup>14</sup> Said Aqil Husin Al-Munawar, *Agenda Generasi Intelektual: Ikhtiar Membangun Masyarakat Madani*, (Jakarta: Pena Madani, 2003), 62.

<sup>15</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Berbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, 1996), 190.

dalam segi kognisi, afektif maupun skill atau keterampilan.

- 3) Fungsi Religius, keluarga adalah tempat dalam sebuah penanaman nilai moral agama, akhlak, etika serta lain sebagainya dengan melalui sebuah pemahaman, penyadaran, pembiasaan dan praktik di kehidupan sehari-hari supaya dapat tertanam nilai keagamaan di dalamnya.
- 4) Fungsi Protektif, yakni keluarga sebagai tempat atau ladang yang dapat tercipitnya suasana yang aman dari bahaya internal (luar) dan eksternal (dalam) keluarga serta dalam menangkal, mencegah, melindungi dari seluruh pengaruh buruk yang masuk dalam keluarga.
- 5) Fungsi Sosialisasi, fungsi ini yakni berhubungan atau berhubungan langsung dengan mempersiapkannya anak untuk menjadi anggota masyarakat yang baik, yang dapat memegang, menerapkan, norma kehidupan baik dengan keluarga, teman, bahkan dengan masyarakat lain. serta agar anak nantinya mampu menerima, menghormati, mampu berkerja sama dengan manusia yang lainnya yang beda dari suku, ras, budaya, agama, serta lain-lain. Sehingga anak dapat memiliki rasa toleransi yang kuat di dalam diri anak.
- 6) Fungsi Rekreatif, keluarga yakni sebagai tempat yang bisa memberi suasana kenyamanan, ketraman, serta kedamaian serta dapat menghilangkan rasa lelah dari semua aktivitas dari tiap-tiap anggota keluarga.
- 7) Fungsi Ekonomis, yakni keluarga adalah satu kesatuan ekonomis yang mana keluarga harus mempunyai aktivitas dalam menemukan nafkah, membina dan menciptakan usaha, merencanakan dan

melaksanakan anggaran, pengelolaan serta pemanfaatan sumber-sumber penghasilan secara baik.<sup>16</sup>

Adapun menurut Singgih D. Gunarsa juga menyebutkan fungsi keluarga, jika dilihat dari sudut pandang orientasi yakni sebagai berikut:

- 1) Sudut biologis; keluarga memiliki fungsi sebagai ajang dalam memperoleh dan memperbanyak keturunan.
- 2) Sudut psikologi perkembangan; keluarga memiliki fungsi sebagai pengembangan dari semua aspek-aspek kepribadian, maka dapat tercapainya sebuah gambaran karakteristik yang matang.
- 3) Sudut Pendidikan; keluarga memiliki fungsi menjadi tempat untuk Pendidikan nonformal bagi anak bagi pengembangan kemampuan dasar, minat dan bakat anak.
- 4) Sudut sosiologi; keluarga menjadi tempat untuk menanamkan aspek sosial supaya bisa berkomunikasi serta berkomunikasi serta dapat beradaptasi terhadap lingkungan masyarakat sehingga dapat terciptanya kehidupan yang tentram, damai dan aman baik dengan keluarga maupun dengan masyarakat lainnya.
- 5) Sudut agama; keluarga berfungsi menjadi tempat dalam persemaian untuk benih, nilai-nilai keagamaan. Sehingga di dalam keluarga haruslah senantiasa dapat melakukan tugasnya sebagai makhluk ciptaan Allah Swt.
- 6) Sudut ekonomi; keluarga berfungsi menjadi pengorganisasian ekonomi dalam keluarga dimana keluarga tersebut bisa menaikkan keahlian untuk menciptakan, mengelola usaha ekonomi produktif, maka dapat tercapainya penambahan

---

<sup>16</sup> Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, 45.

penghasilan keluarga dalam mencukupi kebutuhannya sehari-hari.<sup>17</sup>

c. Ciri-ciri keluarga sakinah

- 1) Berdasarkan fondasi keimanan dan ketaqwaan yang kuat,
- 2) Senantiasa menunaikan ibadah dalam kehidupan sehari-hari,
- 3) Senantiasa mentaati ajaran yang berlaku,
- 4) Adanya rasa saling menyayangi serta mencintai,
- 5) Adanya rasa untuk saling menguatkan serta menjaga didalam kebaikan,
- 6) Senantiasa saling memberi yang paling baik untuk pasangannya,
- 7) Haruslah senantiasa bermusyawarah saat mengatasi persoalan,
- 8) Turut berbagi peran dengan adil,
- 9) Kompak dalam mendidik anak-anak,
- 10) Senantiasa selalu memiliki kontribusi demi kebaikan masyarakat, bangsa serta negara.<sup>18</sup>

d. Tingkatan keluarga sakinah

- 1) Keluarga Pra Sakinah: yakni keluarga yang didirikan tidak dengan ketetapan perkawinan yang resmi, serta keluarga yang tidak bisa mencukupi kebutuhan spiritual serta material dalam kehidupan sehari-hari.
- 2) Keluarga Sakinah I: yakni keluarga yang didirikan dengan perkawinan yang resmi serta bisa mencukupi kebutuhan spiritual serta material sehari-hari namun tidak bisa untuk mencukupi kebutuhan sosial psikologisnya.

---

<sup>17</sup> Abdul Kholik, *Konsep Keluarga Sakinah dalam Perspektif Quraish Shihab* 02, no. 02 (2017), 31.

<sup>18</sup> Aries Dirgayunita, *Pendidikan Keluarga Sakinah dalam Perspektif Hukum Islam dan Psikologi* 4, no. 02 (2020): 168-169.

- 3) Keluarga Sakinah II: yakni keluarga yang didirikan dengan perkawinan yang resmi serta sudah mampu mencukupi seluruh kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari baik dari segi spiritual keagamaan maupun material sosial, ekonomi dalam keluarga.
  - 4) Keluarga Sakinah III: yakni keluarga yang didirikan dengan perkawinan yang resmi serta bisa dikategorikan sudah mampu mencukupi seluruh kebutuhan keagamaan, akhlakul karimah, tetapi dalam perkembangan keluarganya masih tidak bisa sebagai panutan untuk lingkungannya.
  - 5) Keluarga Sakinah III Plus: yaitu keluarga yang didirikan dengan perkawinan yang resmi dan sudah bisa mencukupi semua kebutuhan spiritual keagamaan serta akhlakul karimah secara sempurna.<sup>19</sup>
- e. Faktor-faktor pendukung dan penghambat keluarga sakinah

Berikut faktor-faktor didalam keluarga sakinah sebagaimana agama Islam telah memberikan tuntunan dan ajaran kepada umatnya agar menuntun mengarah pada keluarga sakinah, yakni sebagai berikut:

- a. Faktor pendukung keluarga sakinah
  - 1) Dilandasi dengan rasa cinta serta kasih sayang.
  - 2) Mempererat hubungan yang saling memerlukan satu sama lain seperti yang telah dilambangkan didalam al qur'an bahwa suami-istri disimbolkan dengan sebuah pakaian dimana mereka harus memerlukan satu sama lain

---

<sup>19</sup> Adib Machrus dkk, *Fondasi Keluarga Sakinah: Bacaan Mandiri Calon Pengantin*, (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI Tahun 2017), 16-19.

- 3) Dalam bergaul, suami dan istri harus senantiasa memperhatikan secara ajar dan dianggap patut.
- 4) Senantiasa hidup dalam kesederhanaan sebagai mana pada hadis nabi yakni: keluarga yang baik ialah : mempunyai pondasi agama yang kuat dan kokoh, terdapat saling menghormati diantara yang muda dan yang tua, serta sederhana dalam berbelanja, memiliki etika sopan dan santun pada pergaulan, serta sering berintrospeksi diri.
- 5) Memperhatikan 4 faktor yang disampaikan pada hadis nabi di atas bila parameter dalam kebahagiaan keluarga sakinah yaitu: suami isteri yang saling setia, memiliki anak-anak yang bakti terhadap kedua orangtuanya, memiliki lingkungan sosial yang sehat serta baik, dan senantiasa dekat dengan rejekinya.

b. Faktor penghambat

Adapun faktor yang menghalangi keluarga sakinah antara lain sebagai berikut:

- 1) Aqidah yang sesat maupun salah sehingga bisa membahayakan aqidah dan keimanan di keluarga dan juga diri sendiri.
- 2) Perolehan makanan dan minuman yang tidak halal dan sehat. Karena dengan memakan dan meminum yang tidak halal dan sehat dapat memicu perilaku yang negatif atau menyimpang.
- 3) Pola hidup konsumtif, dan cinta dunia sehingga selalu hidup yang tidak pandai bersyukur dan merasa kekurangan.
- 4) Akibat pergaulan yang salah dan tidak sehat sehingga menjadikan manusia dalam pengaruh yang buruk.
- 5) Kebodohan yang menurut intelektual ataupun sosial.
- 6) Akhlak yang kurang dan lemah.

7) Jauh dari tuntunan spiritual keagamaan.<sup>20</sup>

f. Upaya-upaya dalam membangun keluarga sakinah

Keluarga sakinah adalah idaman untuk semua orang dalam menuai bahtera rumah tangga. dalam mewujudkannya sebagai keluarga yang sakinah kemudian membutuhkan strategi atau cara sebagai usaha menciptakan serta menjaganya adalah sebagai berikut:

1) Selalu bersyukur saat mendapat nikmat

Mendapatkan nikmat dari Allah Swt adalah nikmat yang sangat luar biasa, dimana kita diberikan kenikmatan-kenikmatan baik berupa kenikmatan rezeki yang melimpah, kesehatan, dan kepandaian dan lain sebagainya.

لَيْسَ شُكْرُكُمْ إِلَّا مِنَّا نَكْرَمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابَ لِي لَشَدِيدٌ {إبرا هيم/ ٧}

Artinya: “Sesungguhnya jika kamu bersyukur (atas segala nikmat yang diberikan), pasti Allah akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku) maka sesungguhnya adzab-Ku sangat pedih.” (Q.S. Ibrahim 14:7)

2) Senantiasa bersabar saat ditimpa kesulitan

Semua orang pasti mendapatkan ujian dari Allah Swt baik berupa kebahagiaan, maupun kesedihan. Dalam membangun sebuah keluarga yang sakinah di harapkan jalan kehidupannya agar tetap lancar serta bahagia, tetapi dalam realitanya bukanlah sedemikian. Karena, pada sebuah keluarga sangatlah mungkin menghadapi berbagai kesulitan dan ujian ataupun cobaan-cobaan

<sup>20</sup> Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, 189.

dalam hidup yakni kurangnya pada kekayaan, ditimpa penyakit serta lainnya. Oleh karena itu, Fondasi yang harus kita bangun dalam berkeluarga saat tertimpa musibah yakni tetap sabar dan senantiasa selalu bersyukur, bertawakkal kepada Allah Swt.

وَ صَبِرْ عَلٰى مَا اَصَابَكَ اِنَّ ذٰلِكَ مِنْ  
عَزْمِ الْاُمُوْرِ { لقمان / ١٧ }

Artinya: “Bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu, sesungguhnya yang demikian itu adalah hal-hal yang diwajibkan Allah.”  
(Q.S Lukman 31:17)

### 3) Bertawakkal saat memiliki rencana

Allah amat menyukai orang-orang yang melaksanakan sesuai dengan terencana. Dalam membangun keluarga yang sakinah, suami dan isteri harus tetap melakukan musyawarah untuk menyusun rencana pada hal-hal yang dinilai penting pada kehidupan berumah tangga, contohnya masalah dalam pendidikan anak, tempat tinggal serta lain sebagainya. Untuk merancang sebuah rencana baiknya berserah diri pada Allah swt, hal itulah yang dinamakan tawakal.

فَاِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلٰى اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ  
الْمُتَوَكِّلِيْنَ { آل عمران / ١٥٩ }

Artinya: “Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad (menghadapi suatu rencana) maka bertawakallah kepada Allah swt. Sesungguhnya Allah

menyukai orang yang bertawakal.” (Q.S Ali Imran 3:159)

#### 4) Bermusyawarah

Seorang pemimpin wajib berani menentukan keputusan strategis. Begitu pula layaknya suami selaku pemimpin rumah tangga atau kepala rumah tangga, dimana ia sering mengajak untuk melakukan musyawarah dengan isteri serta anaknya saat menghadapi suatu masalah dalam kehidupan berumah tangga dan saat menentukan keputusan penting yang berkaitan dengan urusan keluarga harus diperukannya sebuah musyawarah untuk mencapai mufakat atau keputusan bersama.

وَأْمُرْهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ {الشورى/ ٣٨}

Artinya: “Dan segala persoalan, diputuskan dengan musyawarah di antara mereka.” (Q.S Asy-Syuura 42: 38)

#### 5) Senantiasa memenuhi janji

Janji merupakan hutang yang wajib untuk dibayarkan. Seseorang yang telah berjanji haruslah memenuhi dan menepati janjinya jika ia tidak mau disebut sebagai seorang munafik. Karena salah satu cirri dari orang yang munafik adalah tidak bisa memenuhi janji atau sering mengingkari janji. Janji juga merupakan bukti dari ketaatan seseorang.. begitu pula dengan suami sebagai pemimpin dalam keluarga dimana ia yang selalu dihargai oleh isteri serta anak-anaknya, bila ia sering mengingkari janji pada mereka maka mereka tidak akan lagi mempercayainya

dan cenderung dapat menimbulkan suatu permasalahan dalam keluarga.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: “ Hai orang-orang beriman, penuhilah janji-janji.” (Q.S Al-Maidah 4:1)<sup>21</sup>

## B. Penelitian Terdahulu

Pada bab ini, penulis memaparkan berbagai penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan bimbingan perkawinan dan keluarga sakinah, hal ini bertujuan untuk menjelaskan perbedaan penelitian yang sudah pernah dilakukan. Peneliti mencantumkan tiga skripsi guna menjelaskan mengenai persamaan dan perbedaannya melalui deskripsi peneliti juga meringkas melalui tabel agar mudah dipahami. Adapun penelitian terdahulu yang peneliti maksud adalah:

1. Fitriani Ulma (2016) yang berjudul “Eksistensi KUA dalam Pembinaan Keluarga Sakinah di Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa”. Dari hasil penelitiannya menjelaskan bahwa masih banyak masyarakat yang menganggap keberadaan KUA hanya sebagai tempat pencatat nikah, dan masih banyak masyarakat yang belum memahami pentingnya arti dari penasehatan dan ada pula calon pasangan pengantin yang dilihat dari segi pemahamannya masih kurang, serta ketika proses pembinaan calon pengantin sulit memahami materi yang disampaikan, hal ini disebabkan karena faktor pendidikan yang masih rendah. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, serta teknik pengumpulan data yang digunakan penelitian tersebut adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam skripsi ini lebih fokus mengenai eksistensi KUA dalam pembinaan keluarga sakinah.
2. Amin Budi Siswanto (2019) yang berjudul “Implementasi Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ/542 tahun 2013 tentang

---

<sup>21</sup> Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, 190-193.

Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pranikah di KUA Mangunharjo Kota Madiun”. Dalam skripsinya terdapat dua rumusan masalah yaitu, bagaimana upaya-upaya yang dilakukan penghulu dan bagaimana efektivitas kinerja penghulu ditinjau dari Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013. Dari hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa upaya-upaya yang dilakukan oleh penghulu dalam memberikan materi pembinaan keluarga sakinah pranikah secara bimbingan perkawinan dan *rafa'* ini sudah efektif. Namun dalam efektivitas kinerja penghulu belum bisa dikatakan 100% efektif karena masih ada hambatan-hambatan dari kehadiran calon pengantin, kurangnya kesadaran calon pengantin karena berbagai hal, hari bimbingan tidak bisa ditentukan secara rutin atau pasti. Tetapi jika dilihat dari faktor pendukung seperti sistem pelayanan, sarana fasilitas, dukungan dari instansi-instansi, narasumber pembinaan, dan dana anggaran sudah efektif. Dalam skripsi ini lebih fokus mengenai upaya-upaya penghulu dan efektivitas kinerja penghulu dalam pembinaan keluarga sakinah dengan mengacu pada Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor: DJ.II/542 tahun 2013.

3. Rizka Lestiyawati (2020) yang berjudul “Peran Bimbingan Perkawinan Terhadap Kesadaran Hukum Perkawinan Bagi Calon Pengantin Oleh Kementerian Agama Salatiga”. Dalam penelitian tersebut terdapat dua rumusan masalah yakni, bagaimana peran Kementerian Agama Kota Salatiga pada kesadaran hukum perkawinan untuk calon pengantin, serta bagaimana kesadaran hukum perkawinan peserta bimbingan perkawinan di Kementerian Agama Kota Salatiga. Hasil kesimpulan dari pokok permasalahan tersebut yaitu, peran dari Kementerian Agama Kota Salatiga terhadap kesadaran hukum perkawinan bagi calon pengantin yaitu memberikan arahan, informasi, pembinaan mengenai hukum perkawinan islam serta kesadaran hukum peserta yang mengikuti bimbingan perkawinan di Kementerian Agama Kota Salatiga ialah

cukup, hal tersebut dapat dilihat menurut kategori penciptaan kesadaran hukum terdiri dari: pengetahuan hukum, pengetahuan hukum, sikap hukum serta pola tindakan hukum.

**Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu**

No	Nama	Variabel	Persamaan	Perbedaan
1	Skripsi Fitriani Ulma Tahun 2016 <sup>22</sup>	Eksistensi KUA Dalam Pembinaan Keluarga Sakinah di Kecamatan Bontomarranu Kabupaten Gowa	Sama-sama menelaah keluarga sakinah	Penelitian terdahulu menekankan pada eksistensi KUA untuk pembinaan keluarga sakinah. Penelitian yang peneliti lakukan ini menekankan pada pembentukan keluarga sakinah melalui bimbingan perkawinan.
2	Skripsi Amin Budi Siswanto Tahun 2019 <sup>23</sup>	Implementasi Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor:	Sama-sama menelaah kursus pranikah yang sekarang disebut	Penelitian terdahulu menekankan pada implementasi peraturan lama.

<sup>22</sup> Fitriani Ulma, *Eksistensi KUA dalam Pembinaan Keluarga Sakinah di Kecamatan Bontomarranu Kabupaten Gowa*, (Skripsi: UIN Alauddin Makassar, 2016).

<sup>23</sup> Amin Budi Siswanto, *Implementasi Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pranikah di KUA Mangunharjo Kota Madiun*, (Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2019).

		DJ/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pranikah di KUA Mangunharjo Kota Madiun	bimbingan perkawinan	Penelitian yang peneliti lakukan ini menekankan pada peraturan baru.
3	Skripsi Rizka Lestiyawati Tahun 2020 <sup>24</sup>	Peran Bimbingan Perkawinan Terhadap Kesadaran Hukum Perkawinan bagi Calon Pengantin di Kementerian Agama Kota Salatiga	Sama-sama menelaah bimbingan perkawinan	Penelitian terdahulu menekankan pada peran Kementerian Agama dalam pembentukan kesadaran hukum melalui bimbingan perkawinan. Penelitian yang peneliti lakukan ini menekankan pada peran KUA dalam mewujudkan keluarga sakinah melalui bimbingan perkawinan

---

<sup>24</sup> Rizka Lestiyawati, *Peran Bimbingan Perkawinan Terhadap Kesadaran Hukum Perkawinan bagi Calon Pegantin Oleh Kementerian Agama Kota Salatiga*, (Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2020).

### C. Kerangka Berpikir

Kerangka berfikir adalah model konseptual mengenai bagaimana teori berhubungan pada beragam faktor yang sudah diidentifikasi menjadi persoalan yang penting.<sup>25</sup> Berpijak dari teori yang sudah dipaparkan diatas, penulis dapat mengambil suatu asumsi bahwa penyelenggaraan bimbingan perkawinan pranikah untuk calon pengantin tentunya memiliki tujuan untuk meraih apa yang menjadi tujuan dari bimbingan perkawinan tersebut.

Keluarga sakinah atau harmonis merupakan dambaan setiap pasangan dalam berumah tangga, namun untuk mencapai hal tersebut tentu memerlukan persiapan-persiapan yang matang. sehingga, sebelum calon pengantin yang hendak menyelenggarakan pernikahan wajib diberi pembekalan mengenai landasan perkawinan, cara mewujudkan keluarga yang bahagia serta sebagainya.

Bimbingan perkawinan pranikah untuk calon pengantin merupakan suatu tahap pemberian bantuan pemahaman tentang keluarga kepada calon pasangan pengantin sebelum melaksanakan pernikahan. Bimbingan perkawinan ini mendapat respon positif dari peserta, karena bimbingan perkawinan ini mampu meningkatkan pemahaman bagi peserta yang mengikuti proses bimbingan perkawinan tersebut.

---

<sup>25</sup> Sugiyono, *Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), 60.

**Gambar 2.1. Skema Kerangka Berfikir**